

SKRIPSI

**PENERAPAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PERZINAAN YANG DILAKUKAN REMAJA OLEH
NINIK MAMAK DI NAGARI SUNGAI ROTAN KECAMATAN
PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN**

Oleh:

DEDEK ASRIAN
1710112137

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing :

Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

**PENERAPAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PERZINAAN YANG DILAKUKAN REMAJA OLEH
NINIK MAMAK DI NAGARI SUNGAI ROTAN KECAMATAN PARIAMAN
TIMUR KOTA PARIAMAN**

(Dedek Asrian, 1710112137, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 60 halaman, Tahun 2022)

ABSTRAK

Perzinaan dalam Pasal 284 KUHP hanya menjadikan seseorang sebagai pelaku ialah mereka yang telah terikat perkawinan. Di Nagari Sungai Rotan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman terhadap perzinaan yang dilakukan orang yang belum menikah dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan masyarakat adat setempat. Adapun penyelesaian suatu delik adat dilaksanakan melalui peradilan adat oleh Ninik Mamak dengan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam *Undang-Undang Nan Duo Puluah*. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : a) Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana perzinaan yang dilakukan remaja oleh Ninik Mamak di Nagari Sungai Rotan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman, b) Apa saja kendala dalam penerapan sanksi pidana adat di Nagari Sungai Rotan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil penyelesaian tindak pidana perzinaan yang dilakukan remaja oleh Ninik Mamak di Nagari Sungai Rotan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman diselesaikan oleh Ninik Mamak dalam suatu persidangan adat yang juga mengikutsertakan pihak pelaku, penyelesaian perkara di Nagari Sungai Rotan dilaksanakan dengan bertingkat mulai dari tingkat terendah ke tingkat yang lebih tinggi, dikenal dengan *Bajanjang Naiak Batanggo Turun*. Sanksi yang diterapkan berupa denda, dinikahkan, permintaan maaf, dan diusir dalam waktu tertentu. Kendala dalam penerapan sanksi pidana adat di Nagari Sungai Rotan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman yaitu faktor penegak hukum yang merasa simpati terhadap pelaku, faktor masyarakat yang tidak menjalankan kontrol sosial, faktor aturan hukum yang belum optimal dan faktor perkembangan zaman yang tidak ditanggapi secara bijak.